



**NOTARIS**  
**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**  
**AGUS MADJID SH.**

KANTOR : JL. M. T. HARYONO NO. 16, TELP. 8293208  
(TEKNIK UMUM BUILDING)  
JAKARTA SELATAN

SK. MEN. KEH. R. I. TGL. 17 - 9 - 1987  
NO. M - 81 - HT. 03 - 05 TH. 1987

~~Grosse~~  
Turunan / Salinan

**A K T A**

P.T. DELAMETA BILANO

Tgl. 28 - Mei - 1990 No. 70.



Akta ini termasuk pada keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 30 Maret 1991 Nomor : G2-1160.HT.01.01.TH.90



# PERSEROAN TERBATAS DELAMETA BILANO

( P.T. DELAMETA BILANO )

Nomor: 70.

-Pada hari ini, Senin, tanggal duapuluh delapan Mei seribu sembilanratus sembilanpuluh. -----

-Berhadapan dengan saya, AGUS MADJID, Sarjana Hukum, -----  
Notaris di Jakarta, dengan hadirnya saksi-saksi yang telah saya, notaris, kenal dan akan disebut di bagian akhir -----  
akta ini, -----

1. Tuan Insinyur HASTJARJO, swasta, bertempat tinggal di -----  
Jakarta Timur, jalan Beton nomor 72, Kayu Putih, -----

-dalam hal ini menurut keterangannya bertindak : --

a. untuk diri sendiri, dan -----

b. atas kekuatan Surat Kuasa dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tanggal 23 (duapuluh tiga) Mei tahun ini dan dilekatkan pada minuta akta ini, -  
sebagai kuasa dari dan dengan demikian mewakili untuk dan atas nama Nyonya Doktoranda ESTI SRI-PROBOWATI, swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Kavling Polri Blok B RT.001 RW.010 nomor 1 Kelurahan Jelambar, Grogol Petamburan. -----

2. Tuan Insinyur TRI BAYU WICAKSONO, swasta, bertempat ----  
tinggal di Jakarta Selatan, jalan Setiabudi I nomor 8.-

-Para penghadap dikenal oleh saya, notaris. -----

-Para penghadap menerangkan dengan ini - dengan tidak me--  
ngurangi izin dari pihak yang berwenang atas pengesahan anggaran dasarnya - mendirikan suatu perseroan terbatas dengan memakai anggaran dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

Direktur Jenderal  
Hukum dan Per-Undang-2-an

u.b.  
Direktur Perdata





-Perseroan terbatas ini berusaha dengan memakai nama  
PERSEROAN TERBATAS DELAMETA BILANO disingkat -----

----- P.T. DELAMETA BILANO -----

berkedudukan di Jakarta dan dengan memakai cabang-ca-  
bang dan atau perwakilan-perwakilan di tempat-tempat  
lain yang dianggap perlu oleh direksi perseroan.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2. -----

I. Maksud dan tujuan perseroan ini ialah : -----

-Menyelenggarakan pembangunan- bangunan-bangunan  
sipil, instalasi-instalasi listrik, elektronik,  
komputer, mesin dan segala usaha yang berhubungan  
dengan itu di antaranya : -----

a. merencanakan dan melaksanakan pembangunan seg  
la jenis instalasi listrik, elektronik, air -  
conditioning dan mesin beserta dengan bangunan  
bangunan perlengkapannya di darat, di laut ma  
pun kepentingan udara; -----

b. menjalankan perwakilan untuk bahan-bahan ment  
maupun peralatan listrik dan mesin dalam dan  
ar negeri, untuk maksud pembelian, penjualan,  
ekspor/impor, assembling dan lain-lain; -----

c. mengadakan penyewaan atau memberi jasa-jasa u  
tuk bidang yang bersangkutan dengan memelihara  
memperbaiki dan lain-lain; -----

-menjalankan usaha dibidang perdagangan umum, term  
asuk impor, ekspor, antarpulau dan lokal, baik at  
keuntungan sendiri maupun atas dasar komisi atas  
tanggungan pihak lain serta menjalankan usaha di  
bidang peragenan, perwakilan, leveransir/supplier



segala macam barang-barang yang diperbolehkan oleh peraturan-peraturan yang berwajib dari perusahaan-perusahaan lain; -----

-segala sesuatu dalam arti kata seluas-luasnya.-----

II. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka perseroan berhak untuk turut serta dalam dan bekerjasama dengan perseroan atau badan hukum lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri, satu dan lain dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang berwajib mengenai hal tersebut. -----

#### ----- W A K T U -----

##### -----Pasal 3.-----

-Perseroan ini dimulai pada hari diwaktu anggaran dasar ini disetujui dan atau disahkan oleh pihak yang berwenang dengan mengindahkan ketetapan-ketetapan yang tercantum dalam pasal 51 (limapuluh satu) dari Kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan dan didirikan untuk waktu 75 (tujuh puluh lima) tahun lamanya. -----

#### ----- M O D A L -----

##### -----Pasal 4.-----

1. Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terbagi atas : -----

a. 100 (seratus) saham prioritas, masing-masing saham seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) nominal dan -----

b. 400 (empat ratus) saham biasa, masing-masing saham seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) nominal.-----

2. Dari modal tersebut telah diambil bagian dan akan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas perseroan selambat-lambatnya pada waktu anggaran dasar ini disah -----



kan oleh pihak yang berwajib 100 (seratus) saham prioritas atau sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

3. Saham-saham lainnya akan dikeluarkan menurut keperluan modal kerja pada waktu dan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh direksi perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang tersebut dalam anggaran dasar ini, asal saja penjualan itu tidak dengan harga di bawah pari.

4. Jikalau hendak dikeluarkan saham-saham yang masih dalam simpanan, maka para pemegang saham perseroan ini diberi kesempatan untuk membeli saham-saham yang akan dikeluarkan itu dalam waktu satu/ setelah direksi menyiarkan keputusannya tentang pengeluaran saham itu masing-masing pemegang saham tersebut boleh membelinya, sedapat mungkin menurut perbandingan milik saham-sahamnya.

5. Sisa saham seluruhnya harus sudah dijual habis dalam waktu sepuluh tahun terhitung mulai hari ini, kecuali jika waktu itu diperpanjang oleh yang berwajib apabila masih diperlukan, atas permintaan direksi, dengan persetujuan para komisaris.

#### SURAT-SURAT SAHAM

#### Pasal 5.

1. Semua surat saham dikeluarkan " atas nama " pemiliknya.
2. Nama dari pemiliknya dicatat pada surat-surat sahamnya oleh direksi.
3. Untuk tiap-tiap saham diberi satu surat saham yang disertai seperangkat tanda dipiden berikut satu talon untuk menerima seperangkat tanda dipiden baru.
4. Surat-surat saham dari masing-masing jenis diberi nomor urut dan ditandatangani oleh se orang Direktur dan se 0-

/ bulan  
Appr.





rang komisaris atau oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama jikalau perseroan mempunyai Direktur Utama atau Komisaris Utama, sedang tanda-tanda dipiden dan atau talon harus mempunyai nomor sama dengan saham yang disertainya.

5. Surat-surat saham tidak dapat dipecah-pecah.

6. Perseroan hanya mengakui se orang saja sebagai pemilik dari satu saham, jikalau sesuatu saham pindah tangan karena warisan atau dari sebab-sebab lain menjadi kepunyaan beberapa orang, maka mereka yang mempunyai bersama-sama itu diwajibkan menunjuk se orang di antara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka ~~secara~~ tertulis dan hanya wakil itu sajalah yang berhak mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada saham tersebut.

7. Se orang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan pada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat umum para pemegang saham dan rapat para pemegang saham prioritas.

8. Jikalau dalam anggaran dasar ini ada perkataan surat-surat saham, maka yang dimaksud ialah surat-surat saham prioritas dan surat-surat saham biasa, sedang perkataan-perkataan pemegang-pemegang saham yang dimaksud ialah pemegang-pemegang saham prioritas dan pemegang-pemegang saham biasa, kecuali jika dengan tegas diadakan peraturan tertentu.

#### DUPLIKAT-DUPLIKAT

#### Pasal 6.

1. Jikalau surat-surat saham, tanda-tanda dipiden dan atau talon rusak dan tidak dapat dipakai lagi, maka oleh direksi atas permintaan yang berkepentingan kepadanya diberikan duplikat-duplikatnya.



~~/~~ bersama secara  
Appr.



2. Surat-surat aslinya kemudian dihapuskan dan dari kejadian ini dibuat proses perbal oleh direksi dan dilaporkan dalam rapat umum para pemegang saham berikutnya.
3. Jikalau surat-surat saham, tanda-tanda dipiden dan atau talon hilang, maka atas permintaan yang berkepentingan kepadanya oleh direksi diberikan duplikat-duplikatnya dari surat-surat yang hilang tersebut setelah menurut pertimbangan direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dengan jaminan-jaminan yang dipandang perlu oleh direksi untuk tiap-tiap peristiwa yang khusus.
4. Setelah duplikat-duplikat dari surat-surat saham yang hilang tersebut dikeluarkan, maka surat-surat aslinya tidak berlaku lagi terhadap perseboan.
5. Dari pengeluaran duplikat-duplikat karena surat-surat aslinya hilang, harus diumumkan dalam suatu surat kabar harian atau lebih yang terbit dalam bahasa Indonesia di tempat kedudukan perseroan.

6. Segala ongkos yang bersangkutan paut dengan pengeluaran duplikat-duplikat harus dipikul oleh yang berkepentingan.

#### ----- BUKU DAFTAR SAHAM -----

#### ----- Pasal 7. -----

1. Untuk masing-masing jenis surat saham diselenggarakan buku daftar saham di kantor perseroan, dalam mana dicatat nama dan tempat tinggal dari para pemegang saham dan lain-lain keterangan yang dianggap perlu.
2. Tiap-tiap pindah tempat tinggal dari se orang pemegang saham harus diberitahukan dengan surat kepada direksi.
3. Selama pemberitahuan ini belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan dapat dilakukan dengan sah pada tempat tinggal yang terakhir tercatat dalam buku



daftar saham. -----

4. Pemindahan nama saham-saham harus berdasarkan surat keterangan yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil-wakilnya atau didasarkan surat-surat lain yang menurut pertimbangan direksi dapat dipandang sebagai alasan sah untuk pemindahan itu. -----

5. Pemindahan nama saham tersebut dilakukan dengan suatu catatan dari penyerahan itu yang ditulis dalam buku daftar saham yang bersangkutan dan di atas surat sahamnya yang dipindahkan yang diberi tanggal dan ditanda-tangani oleh se orang Direktur dan se orang Komisaris dan jika perseroan mempunyai Direktur Utama dan Komisaris Utama oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama. -----

6. Mereka ini hanya diperbolehkan memindahkan nama sesuatu saham jikalau syarat-syarat untuk pemindahan itu yang tersebut dalam anggaran dasar ini telah dipenuhi. -----

7. Mulai hari panggilan rapat umum para pemegang saham sampai dengan hari rapat itu, pemindahan nama-saham tidak diperbolehkan. -----

8. Direksi diwajibkan memegang buku daftar saham dengan sebaik-baiknya. -----

9. Tiap-tiap pemegang saham ada hak untuk melihat buku daftar saham tersebut pada waktu kantor perseroan dibuka. -----

#### ----- PEMILIKAN SAHAM-SAHAM -----

#### ----- Pasal 8. -----

1. Yang boleh memiliki saham-saham dan mempergunakan hak-hak atas sesuatu saham hanyalah se orang warga negara Indonesia, atau sesuatu badan hukum yang berkedudukan di Indonesia dan para anggotanya atau para pemegang sahamnya serta pengurusnya terdiri dari orang-orang warga ne-----



gara Indonesia dan badan tersebut didirikan menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. -----

2. Pada tiap-tiap surat saham dimuat kutipan dari peraturan ini. -----

3. Jikalau sesuatu saham oleh karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain pindah haknya dan jatuh ditangan bukan se orang atau badan yang dimaksudkan dalam ayat pertama dari pasal ini, maka dalam jangka waktu satu tahun orang dan atau badan itu diwajibkan untuk menjual saham itu kepada se orang atau badan yang dimaksud itu menurut peraturan yang ditentukan untuk jenis saham itu. -----

4. Selama ketentuan ini belum terlaksana, maka suara yang dikeluarkan dalam rapat untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dipiden dari saham itu juga ditunda. -----

#### ----- PEMINDAH TANGANAN SAHAM-SAHAM -----

##### ----- Pasal 9. -----

1. Penjualan, pemindahan hak dan penggadaian saham-saham hanya diperbolehkan dengan perantaraan direksi sedang untuk saham-saham prioritas selanjutnya dengan mengindahkan ketentuan yang tersebut dalam pasal 10 (sepuluh) di bawah ini. -----

2. Tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan ini tidak diakui sah oleh perseroan. -----

#### ----- PEMINDAH TANGANAN SAHAM-SAHAM PRIORITAS -----

##### ----- Pasal 10. -----

1. Pemindahan hak atas saham-saham prioritas hanya diperbolehkan kepada para pemegang saham prioritas lainnya atau kepada orang lain yang ditunjuk oleh rapat para pemegang saham prioritas dengan mengindahkan ketentuan yang dimaksudkan. -----



sud dalam pasal 8 (delapan) ayat 1 (pertama) dan dengan perantaraan direksi dengan harga serendah-rendahnya sama dengan harga yang ditetapkan oleh direksi, berdasarkan neraca yang terakhir dan yang telah disahkan oleh rapat umum para pemegang saham.-----

2. Jikalau dari para pemegang saham prioritas tidak ada yang ingin membeli saham-saham tersebut, atau jikalau rapat para pemegang saham prioritas lalai untuk menunjuk orang lain di dalam waktu tiga bulan setelah saham-saham itu ditawarkan untuk dijual, atau jikalau orang lain yang ditunjuk tidak sanggup membelinya didalam waktu satu bulan setelah ditunjuk, maka saham-saham prioritas itu dapat dijual dengan perantaraan direksi kepada siapa saja yang mau membelinya dengan harga serendah-rendahnya sama dengan harga yang ditawarkan kepada para pemegang saham - prioritas lainnya, dengan tidak mengurangi ketentuan yang tersebut dalam pasal 8 (delapan) dan 9 (sembilan).-----

3. Pemindahan hak atas saham-saham prioritas dengan cara lain kecuali karena warisan, hanya diperbolehkan dengan,-- persetujuan rapat para pemegang saham prioritas.-----

#### ----- P E N G U R U S -----

#### ----- Pasal 11.-----

1. Perseroan ini diurus/dipimpin oleh suatu direksi yang terdiri dari sedikit-dikitnya se orang Direktur - dan apabila diangkat lebih dari se orang Direktur, maka se orang diantaranya diangkat atau menjabat sebagai Direktur Utama - dibawah pengawasan dari suatu dewan komisaris yang terdiri dari sedikit-dikitnya dua orang komisaris, se orang di antaranya diangkat atau menjabat Komisaris Utama.-----

2. Banyaknya anggota direksi dan dewan komisaris ditentukan



oleh rapat para pemegang saham. -----

3. Yang boleh diangkat sebagai anggota direksi dan para anggota Dewan Komisaris hanyalah Warga Negara Indonesia; dalam hal kehilangan kewarganegaraannya Indonesia, maka yang bersangkutan dengan sendirinya dianggap telah meletakkan jabatannya. -----

4. Para anggota direksi dan para anggota dewan komisaris, diangkat oleh rapat umum para pemegang saham untuk waktu yang lamanya tidak ditentukan, dengan tidak mengurangi hak dari rapat umum para pemegang saham untuk memperhentikan mereka sewaktu-waktu, sedang para anggota direksi dapat pula diberhentikan dengan tidak memakai pembebasan sementara terlebih dahulu oleh dewan komisaris. -----

5. Para anggota direksi dan para anggota dewan komisaris diangkat oleh rapat umum para pemegang saham dari calon-calon yang diajukan oleh rapat umum para pemegang saham prioritas untuk mana bagi tiap-tiap jabatan harus diajukan sedikit-dikitnya dua orang calon: -----

6. Jikalau dalam rapat umum para pemegang saham itu tidak diajukan calon-calon, maka rapat dapat mengadakan pemilihan secara bebas. -----

7. Kepada para anggota direksi dan para anggota dewan komisaris dapat diberi gaji dan atau tunjangan yang besarnya ditetapkan oleh rapat umum para pemegang saham prioritas. -----

8. Jikalau oleh sesuatu sebab terjadi lowongan anggota direksi dan para anggota dewan komisaris, maka dalam waktu satu bulan setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan rapat umum para pemegang saham untuk mengisi lowongan itu, jikalau perlu, dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat-ayat 3 (tiga) dan 6 (enam) dari pasal ini. -----



----- KEKUASAAN DIREKSI -----

----- Pasal 12. -----

1. Direksi mewakili perseroan, dan jika perseroan mempunyai atau mengangkat Direktur Utama, maka Direktur Utama mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian dan berhak menandatangani atas nama perseroan dan mengikat perseroan pada pihak lain dan pihak lain pada perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan, akan tetapi dengan memakai pembatasan, bahwa untuk :
  - a. meminjam uang untuk perseroan dari pihak lain atau meminjamkan uang perseroan kepada pihak lain,
  - b. membeli, menjual, membebani dengan hak perbendaan atau dengan cara lain mendapat atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak serta perusahaan perusahaan milik perseroan,
  - c. menggadaikan barang-barang bergerak milik perseroan,
  - d. mengikat perseroan sebagai penjamin,-direksi dan atau Direktur Utama haruslah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari rapat dewan komisaris, hal mana cukup dibuktikan dengan notulen rapat yang dimaksud itu.
2. Para Direktur mewakili Direktur Utama pada waktu Direktur Utama berhalangan atau tidak ada, hal mana tidak perlu dibuktikan terhadap pihak lain, dengan wewenang dan kekuasaan yang dapat dijalankan oleh Direktur Utama akan tetapi dengan kewajiban untuk memberikan laporan kepada Direktur Utama tentang tindakan-tindakan yang telah dijalankan olehnya.



3. Pembagian pekerjaan dalam perseroan ini antara para anggota direksi, diatur dan ditetapkan oleh mereka bersama.
4. Direktur Utama dengan tidak mengurangi tanggung jawabnya dan dengan memperhatikan ketentuan yang tersebut dalam ayat pertama pasal ini, berhak mengangkat se orang atau lebih sebagai kuasa dan memberikan secara tertulis kepada mereka kekuasaan-kekuasaan yang tertentu.

#### KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS

##### Pasal 13.

1. Dewan komisaris mempunyai kewajiban untuk mengawasi pekerjaan direksi.
2. Para Komisaris bersama-sama maupun masing-masing sendiri setiap waktu kerja berhak memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang di pergunakan dan atau dikuasai oleh perseroan, dan berhak memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya, serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan.
3. Dewan Komisaris berhak atas biaya perseroan, meminta bantuan-ahli-ahli untuk melakukan pemeriksaan tersebut.
4. Direksi diwajibkan memberi penjelasan tentang semua hal yang ditanyakan yang perlu untuk pengawasan dan pemeriksaan tersebut.
5. Dewan Komisaris dapat mengangkat di antara para anggotanya seorang atau lebih yang dikuasakan yang disertai pengawasan sehari-hari dan bekerja sama dengan direksi sehari-hari.
6. Dewan Komisaris, dengan suara yang terbanyak setiap waktu berhak membebaskan untuk sementara dari tugasnya seorang atau lebih dari Direksi, jika ia/mereka ini



bertindak bertentangan dengan anggaran dasar ini atau -----  
melalaikan kewajibannya atau karena hal-hal lain yang -----  
merugikan perseroan. -----

Pembebasan tugas itu harus diberitahukan dengan surat -----  
kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan -----  
tindakan itu. -----

7. Dalam satu bulan setelah dilakukan pembebasan tugas -----  
tersebut, dewan komisaris diwajibkan menyelenggarakan -----  
rapat umum para pemegang saham, rapat mana yang akan -----  
menentukan apakah anggota direksi yang bersangkutan di -----  
perhentikan atau pembebasan tugas itu dibatalkan, sedang -----  
yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dan mem -----  
bela diri. -----

8. Rapat itu diketuai oleh Komisaris Utama, jikalau Komisaris -----  
Utama tidak ada, diketuai oleh se orang Komisaris, dan ---  
jika inipun tidak ada yang hadir, oleh se orang yang -----  
dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. -----

9. Jikalau rapat umum para pemegang saham itu tidak diadakan -----  
dalam satu bulan sehabis pembebasan tugas tersebut, maka ---  
pembebasan tugas itu menurut hukum menjadi batal dan yang -----  
bersangkutan menduduki dan atau menjabat jabatannya -----  
kembali. -----

10. Jikalau para anggota direksi dibebaskan dari tugas mereka -----  
atau karena sebab-sebab lain tidak mungkin menjalankan ----  
tugas mereka atau oleh sesuatu sebab perseroan tidak -----  
mempunyai direksi, maka dewan komisaris untuk sementara ---  
diwajibkan mengurus perseroan. -----

11. Dalam hal itu dewan komisaris berhak memberikan kekuasaan -----  
sementara kepada seorang atau lebih di antara para anggota -----  
nya atas tanggungannya, untuk menjalankan pengurusan -----



tersebut.

## RAPAT DEWAN KOMISARIS

### Pasal 14.

1. Dewan Komisaris mengadakan rapat setiap waktu jikalau dianggap perlu oleh salah seorang diantara mereka atau oleh direksi.
2. Panggilan rapat dewan komisaris dilakukan dengan surat oleh mereka yang menganggap perlu akan adanya rapat itu sekurang-kurangnya tujuh hari sebelumnya atau jikalau hal-hal yang hendak dibicarakan itu menurut pertimbangan yang mengundang harus segera diselesaikan, waktu itu dapat dipersingkat.
3. Rapat dewan komisaris diketuai oleh Komisaris Utama dan jika komisaris utama tidak hadir oleh se orang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.
4. Rapat dewan komisaris hanya dapat mengambil keputusan sah jikalau sedikit-dikitnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggotanya hadir atau diwakili. Perwakilan harus dinyatakan secara kuasa tertulis.
5. Masing-masing anggota dewan komisaris mempunyai hak untuk mengeluarkan satu suara.
6. Keputusan-keputusan diambil dengan suara yang terbanyak seperti biasa.
7. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka undianlah yang menentukan jikalau mengenai diri orang dan dianggaplah sebagai ditolak jika mengenai hal-hal lain.
8. Dari apa yang dibicarakan dalam rapat itu dibuat notulatas usaha ketua yang sebagai penetapan ditandatangani olehnya dan sedapat mungkin dengan salah se orang di



antara yang hadir. Penandatanganan ini tidak perlu jikalau notulen itu dibuat dengan proses perbal notaris. -----

9. Keputusan dewan komisaris dapat juga diambil di luar rapat yaitu dengan jalan surat, asal saja yang menyetujui ----- sedikit-dikitnya sama dengan suara yang diperlukan untuk----- memutuskan hal-hal yang bersangkutan dalam rapat dewan ---- komisaris di mana dihadiri oleh semua anggotanya. -----

10. Dalam rapat dewan komisaris, para anggota direksi sedapat----- mungkin turut diundang dan hadir untuk memberi pertimbangan dan penjelasan di mana perlu. -----

#### ----- TAHUN BUKU -----

#### ----- Pasal 15. -----

1. Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal satu Januari--- sampai dengan tanggal tiga puluh satu Desember. -----

-Pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun, untuk pertama- kali pada akhir bulan Desember seribu sembilanratus ----- sembilanpuluh, maka buku-buku perseroan ditutup. -----

2. Dari penutupan buku-buku tersebut oleh direksi dibuat----- neraca dan perhitungan laba rugi yang setelah diperiksa--- dan disetujui oleh dewan komisaris, berikut surat-surat--- pertanggungan jawab tahunan lainnya harus sudah disediakan di kantor perseroan, selambat-lambatnya empat belas ----- hari sebelum rapat umum tahunan dimulai untuk dapat di ---- periksa oleh para pemegang saham. -----

3. Dalam rapat umum tahunan yang dimaksudkan itu direksi----- memberikan laporan tentang keadaan dan hasil-hasil yang--- telah dicapai dalam tahun buku yang lalu, teristimewa ---- mengenai pengurusannya. -----

4. Dalam rapat umum itu diajukan neraca dan perhitungan laba--- rugi tersebut kepada rapat untuk disahkan dan ditetapkan---



pembagian keuntungan dan besarnya dipiden. -----

5. Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi oleh rapat ---  
umum para pemegang saham berarti memberikan penglunasan ---  
dan pembebasan sepenuhnya kepada direksi atas tindakan ---  
tindakannya dalam tahun buku fiskal yang bersangkutan ----  
mengenai pekerjaan-pekerjaan yang tersebut dalam surat----  
surat tahunan itu dan memberikan pembebasan kepada dewan--  
komisaris atas pengawasan mereka. -----

#### -----RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM -----

#### ----- Pasal 16. -----

1. Rapat umum tahunan para pemegang saham diadakan setiap----  
tahun, selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni, untuk----  
pertama kali selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni-----  
seribu sembilanratus sembilanpuluh satu. -----
2. Rapat umum luar biasa para pemegang saham diadakan -----  
tiap-tiap kali jikalau dianggap perlu oleh direksi. -----
3. Direksi diwajibkan memanggil dan menyelenggarakan rapat  
umum luar biasa para pemegang saham, atas permintaan -----  
dengan surat dari dewan komisaris atau dari se orang -----  
pemegang saham atau lebih yang mewakili sedikit-----  
dikitnya  $\frac{1}{4}$  (satu perempat) dari modal yang telah di ----  
keluarkan oleh perseroan, di dalam surat permintaan -----  
mana harus disebutkan dengan jelas hal-hal yang akan ----  
dibicarakan. -----
4. Jikalau direksi lalai untuk menyelenggarakan rapat -----  
tersebut dalam satu bulan setelah surat permintaan -----  
itu diterima, maka yang menandatangani surat permintaan--  
itu berhak memanggil rapat sendiri atas perongkosan -----  
perseroan, dengan mengindahkan peraturan-peraturan -----  
yang tersebut dalam anggaran dasar ini, dalam -----



rapat mana ketua dipilih oleh- dan dari antara mereka-  
yang hadir dan semua keputusan yang diambil rapat itu-  
mengikat perseroan, asal saja tidak bertentangan -----  
dengan anggaran dasar ini. -----

5. Rapat umum para pemegang saham adalah sah jika dihadiri-  
oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari -----  
jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan -----  
dan keputusannya disetujui oleh sekurang-kurangnya -----  
 $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari suara yang dikeluarkan dengan -----  
sah. -----

#### ----- TEMPAT DAN PANGGILAN RAPAT -----

##### ----- Pasal 17. -----

1. Semua rapat para pemegang saham diadakan ditempat -----  
kedudukan perseroan. -----
2. Panggilan rapat umum para pemegang saham dilakukan de-  
ngan iklan dalam surat kabar harian atau lebih yang-----  
terbit dalam bahasa Indonesia ditempat kedudukan per-  
seroan atau dengan surat tercatat yang dialamatkan pada  
alamat terakhir yang tercatat dalam buku daftar saham,  
sekurang-kurangnya empat belas hari sebelum rapat-----  
diadakan dan jikalau hal-hal yang hendak dibicarakan---  
itu menurut pertimbangan direksi harus segera di-----  
selesaikan, waktu itu dapat dipersingkat sampai -----  
lima hari. -----
3. Di dalam panggilan itu harus diberitahukan hari, tang-  
gal, jam dan tempat rapat dan dengan singkat hal-hal--  
yang hendak dibicarakan. -----
4. Jikalau semua pemegang saham hadir atau diwakili, maka-  
panggilan terlebih dahulu seperti tersebut di atas ----  
ini tidak menjadi syarat dan di dalam rapat itu dapat--



diambil keputusan yang sah mengenai hal-hal yang di ----  
bicarakan, sedang rapat juga dapat diadakan disegala ----  
tempat, asal di dalam wilayah Republik Indonesia. -----

#### ----- PIMPINAN RAPAT -----

##### ----- Pasal 18. -----

1. Jikalau dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan cara---  
lain, maka segala rapat diketuai oleh Direktur, dan ----  
apabila perseroan mengangkat atau mempunyai Direktur ----  
Utama, diketuai oleh Direktur Utama, jika tidak ada ----  
seorang direkturpun yang hadir oleh Komisaris Utama, ----  
apabila perseroan mempunyai atau mengangkat Komisaris----  
Utama, dan jika tidak ada seorang komisarisipun yang ----  
hadir, diketuai oleh se orang yang dipilih oleh- dan ----  
dari antara mereka yang hadir. -----

2. Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat ----  
itu dibuatlah notulen atas usaha Ketua yang sebagai pe-  
netapan ditandatangani olehnya dan se orang pemegang----  
saham yang ditunjuk oleh rapat dari antara mereka yang---  
hadir, dan isinya menjadi bukti yang nyata terhadap ----  
semua pemegang saham-----

3. Penandatanganan ini tidak perlu, jikalau notulen itu di--  
buat oleh notaris. -----

#### ----- H A K S U A R A -----

##### ----- Pasal 19. -----

1. Kecuali jikalau dalam anggaran dasar ini ditentukan cara-  
lain, maka segala keputusan diambil dengan suara -----  
terbanyak seperti biasa. -----

2. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama---  
banyaknya, maka undianlah yang menentukan jikalau menge-  
nai diri orang dan dianggap sebagai ditolak jikalau me-



..... mengenai hal-hal lain. ....

3. Keputusan-keputusan rapat umum para pemegang saham di ---  
anggap sah, jikalau disetujui menurut suara yang terba---  
nyak baik oleh rapat para pemegang saham prioritas mau---  
pun rapat para pemegang saham biasa. ....

4. Dalam rapat umum para pemegang saham, maka tiap-tiap ---  
satu saham berhak mengeluarkan satu suara. ....

5. Se orang pemegang saham dapat diwakili oleh se orang pe---  
megang saham lainnya atau orang lain hanya secara kuasa  
tertulis. ....

6. Para anggota direksi dan para anggota dewan komisaris  
dan pada umumnya para pegawai perseroan ini tidak bo---  
leh bertindak sebagai kuasa dalam rapat umum para peme---  
gang saham dan dalam pemungutan suara; suara-suara ----  
yang dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa dianggap ----  
tidak sah. ....

7. Ketua rapat berhak meminta supaya surat-surat kuasa  
tersebut ditunjukkan kepadanya pada waktu berapat. ....

8. Kecuali jikalau rapat menentukan cara lain, maka pemu---  
ngutan suara tentang diri orang dilakukan dengan surat  
tertutup yang tidak ditandatangani dan tentang hal-hal  
lain dengan lisan. ....

9. Suara blanco atau suara yang tidak berharga dianggap ---  
sebagai suara yang tidak dikeluarkan. ....

#### ----- RAPAT PARA PEMEGANG SAHAM PRIORITAS -----

##### ----- Pasal 20. -----

1. Rapat para pemegang saham prioritas diadakan setiap ---  
waktu jikalau dianggap perlu oleh direksi, juga atas ---  
permintaan dengan surat dari dewan komisaris atau dari  
se orang pemegang saham prioritas atau lebih yang me-----



wakili sedikit-dikitnya  $\frac{1}{4}$  (satu perempat) dari jumlah saham prioritas yang telah dikeluarkan.-----

2. Panggilan rapat para pemegang saham prioritas dilakukan dengan surat atau surat kawat yang dikirimkan menurut alamat terakhir yang tercatat dalam buku daftar ----- saham, sekurang-kurangnya empat belas hari sebelum rapat diadakan dan jikalau hal-hal yang hendak dibicarakan itu menurut pertimbangan direksi harus segera diselesaikan, tujuh hari sebelumnya atau juga dapat dipanggil dengan iklan seperti yang dimaksud dalam pasal 17 (tujuh belas).-----

3. Panggilan seperti tersebut di atas ini tidak menjadi syarat jikalau semua pemegang saham prioritas hadir -- atau diwakili. -----

4. Jikalau direksi lalai untuk memanggil rapat para pemegang saham prioritas tersebut dalam waktu empat belas hari sesudah surat permintaannya diterima, maka yang menandatangani surat permintaan tersebut dapat memanggil sendiri rapat yang dikehendaki itu.-----

5. Dalam rapat para pemegang saham prioritas, masing-masing pemegang saham yang memiliki satu saham prioritas berhak untuk mengeluarkan satu suara.-----

6. Rapat para pemegang saham prioritas adalah sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah saham prioritas yang telah dikeluarkan oleh perseroan dan keputusannya disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah. -----

7. Peraturan-peraturan yang tersebut dalam pasal 18 (delapan belas) berlaku pula untuk rapat para pemegang saham



prioritas.

## KEUNTUNGAN

### Pasal 21.

1. Keuntungan bersih tiap-tiap tahun seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi, dibagi tiap-tiap tahun menurut keputusan rapat umum para pemegang saham atas usul direksi dan apabila perlu, sebagian dapat disisihkan sebagai dana cadangan.
2. Jikalau menurut pendapat direksi dengan pertimbangan para komisaris, jumlah dana cadangan telah cukup besarnya maka atas usulnya, rapat umum para pemegang saham dapat menentukan agar bagian dari keuntungan yang dipisahkan untuk dana cadangan tersebut dibagi atau dipergunakan untuk keperluan lain.
3. Jikalau perhitungan laba rugi pada sesuatu tahun menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap tinggal dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun-tahun yang akan datang perseroan dianggap tidak mendapat keuntungan, selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup.
4. Dipiden-dipiden yang tidak diambil dalam lima tahun setelah disediakan untuk dibayar, jatuh pada perseroan.

## DANA CADANGAN

### Pasal 22.

1. Dana cadangan dipergunakan untuk menutup kerugian yang diderita, akan tetapi rapat umum para pemegang saham dapat menentukan, agar dana cadangan itu seluruhnya atau sebagian dipergunakan untuk modal kerja atau



keperluan lain.-----

2. Direksi mengurus dan menyimpan dana cadangan atau --  
mengusahakan agar dana cadangan itu mendapat laba, --  
satu dan lain dengan cara yang dipandang baik olehnya  
dengan persetujuan dewan komisaris. -----
3. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan  
dalam perhitungan laba rugi.-----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

-----Pasal 23.-----

1. Perubahan atas ketetapan-ketetapan dalam anggaran da-  
sar ini, termasuk merubah nama, tempat kedudukan dan  
maksud tujuan perseroan, membubarkan perseroan sebe-  
lum waktu yang ditentukan atau dikemudian hari diper-  
panjang lagi, memperbesar atau memperkecil modal ----  
(usul mengenai memperkecil modal wajib diumumkan oleh  
direksi dalam Berita Negara dan satu atau lebih surat  
kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit ditempat  
kedudukan perseroan untuk kepentingan para kreditur)  
hanya dapat terjadi dengan keputusan dari suatu rapat  
umum luar biasa para pemegang saham yang sengaja di--  
panggil untuk keperluan itu, rapat mana harus diha---  
diri oleh sedikit-dikitnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari ---  
jumlah modal yang telah dikeluarkan oleh perseroan  
dan disetujui oleh sedikit-dikitnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga)  
dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.-----
2. Jikalau dalam rapat tersebut dalam ayat di muka ini  
banyaknya modal yang diwakili tidak cukup besarnya --  
seperti yang ditentukan, maka dalam waktu secepat-ce-  
patnya tujuh hari sesudah rapat itu dapat diadakan  
rapat kedua dengan syarat-syarat yang sama seperti --



yang dibutuhkan untuk rapat pertama, di dalam rapat mana dapat diambil keputusan yang sah dan mengikat perseroan, asal saja yang menyetujui sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua-pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.

3. Satu sama lain dengan tidak mengurangi idzin dari pihak yang berwajib seberapa masih diperlukan.

#### LIKWIDASI

##### Pasal 24.

1. Jikalau perseroan ini dibubarkan, maka harus diadakan likwidasi oleh direksi di bawah pengawasan dewan komisaris, kecuali jikalau rapat umum para pemegang saham menentukan cara lain.

2. Di dalam rapat umum itu juga dapat ditentukan upah kepada para likwidatur.

3. Keputusan pembubaran harus didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri di mana perseroan ini berkedudukan dan diumumkan dalam Berita Negara dan satu atau lebih surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit ditempat kedudukan perseroan disertai panggilan untuk para kreditur.

4. Sisa lebih dari perhitungan likwidasi, sedapat mungkin akan dibagikan terlebih dahulu kepada para pemegang saham jumlah pokok dari besarnya saham masing-masing dan sisanya dibagi menurut cara yang ditentukan oleh rapat umum para pemegang saham yang khusus diadakan untuk keperluan itu.

5. Anggaran dasar ini seperti yang tersebut dalam akta ini atau mungkin dengan perubahan-perubahannya, tetap berlaku sampai dengan hari disahkannya perhi-



tungan likwidasi oleh rapat umum para pemegang saham dan diberikannya peng lunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likwidatur.-----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 25.-----

-Di dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini, maka rapat umum para pemegang saham yang akan menentukannya, dengan mengindahkan pasal 19 (sembilan belas) ayat ketiga dan ke-empat anggaran dasar ini. -----

----- Pasal 26.-----

-Menyimpang dari peraturan yang ditentukan dalam pasal 41 (sebelas) tentang cara pengangkatan para anggota direksi dan dewan komisaris, maka untuk pertama kali diangkat sebagai : -----

-DIREKTUR UTAMA : penghadap Insinyur HASTJARJO,-----

-DIREKTUR : penghadap Insinyur TRI BAYU WICAKSONO

-KOMISARIS : Nyonya Doktoranda ESTI SRI PROBOWATI

tersebut.-----

-pengangkatan-pengangkatan tersebut di atas menurut ketentuan para penghadap diterima dan disetujui oleh masing masing yang bersangkutan dan akan dikuatkan dalam rapat umum para pemegang saham yang pertama. -----

-Direksi dan

baik bersama-sama maupun masing-masing sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada pihak lain, dikuasakan untuk memohon persetujuan/pengesahan atas anggaran dasar ini dari yang berwajib dan menyatakan serta menyusun perubahan dan atau penambahannya dengan



akta resmi, jikalau persetujuan dan atau pengesahan itu tergantung pada perubahan atau penambahan itu, untuk keperluan-keperluan mana menghadap di mana perlu, memberikan keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat dan menandatangani semua surat, akta dan permohonan yang di perlukan dan selanjutnya mengerjakan segala sesuatu -- yang diperlukan dan dianggap baik dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal tersebut. -----

-Akhirnya para menghadap menerangkan dengan ini, bahwa dari saham-saham yang telah dikeluarkan diambil bagian dan akan disetor penuh dengan uang tunai oleh para ----- pendiri : -----

-Insinyur HASTIJARJO, 35 (tigapuluh lima) saham prioritas atau sebesar tigapuluh lima juta rupiah .....Rp. 35.000.000,-

-Insinyur TRI BAYU WICAKSONO, 36 (tigapuluh enam) saham prioritas atau sebesar tigapuluh enam juta rupiah ..Rp. 36.000.000,-

-Nyonya Doktoranda ESTI SRI PROBO-WATI, 29 (duapuluh sembilan) saham prioritas atau sebesar duapuluh sembilan juta rupiah .....Rp. 29.000.000,-

-Jumlah 100 (seratus) saham prioritas atau sebesar seratus juta rupiah..... Rp.100.000.000,-

----- Sebagai yang telah diuraikan.-----

-Dibuat dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan diawasi oleh -----

1. Tuan IRNOVA YAHYA, Sarjana Hukum dan -----

2. Tuan UNTUNG WALUYO,-----



kedua-duanya pegawai notaris, bertempat tinggal di  
Jakarta, sebagai saksi-saksi.-----

-Akta ini dengan segera setelah saya, notaris, baca-  
kan kepada para penghadap dan para saksi tersebut di-  
tandatangani oleh para penghadap, kemudian oleh para  
saksi tersebut dan oleh saya, notaris. -----

-Dibuat dengan memakai dua coretan, satu gantian dan  
empat tambahan. -----

Minuta akta ini telah ditanda -----  
tangani dengan sempurna.-----

-Diberikan sebagai turunan.-----





KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C2-1160.HT.01.01.TH.91 /

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

**Membaca** : Surat permohonan tertanggal 5 Juni 1990 Nomor : 130/AM/VI/90 dari Notaris Agus Madjid, SH dalam hal ini selaku kuasa dari Perseroan Terbatas tersebut dibawah ini : /

**Menimbang** : Bahwa dalam akta pendirian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syarat-syarat yang biasa diperlukan untuk persetujuan perseroan terbatas sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas yang dimaksud.

**Mengingat** : 1. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;  
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 No. 23) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi Departemen.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Memberikan persetujuan atas akta pendirian Perseroan Terbatas :

PT. DELAMETA BILANO  
NPWP. 1.358.595.5-001

berkedudukan di Jakarta yang dibuat pada tanggal 28 Mei 1990 nomor 70 dihadapan Notaris Agus Madjid, SH yang berkedudukan di Jakarta.

**KEDUA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

o: 210 / Leg/19: 91

Telah Didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Jakarta Timur Dim  
Daftar Yang Disediakan Untuk Itu:  
Pada Hari 23-12-1991

KANITERA KEPALA,

AGUS MADJID, SH.

010014949

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Maret 1991 /

A.n. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL  
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

u.b.

DIREKTUR PERDATA

Rachmaniah Machran, SH